



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan Anak Usia Dini holistik-integratif secara optimal agar Anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang Anak Usia Dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bangka.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua Puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
12. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Gugus Tugas pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan PAUD HI pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tujuan PAUD HI, yaitu terwujudnya Anak pada Satuan Pendidikan yang :
 - a. sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
 - b. terpenuhi kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - c. terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
 - d. pelayanannya terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan

- e. memperoleh komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam upaya PAUD HI.

BAB III PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) PAUD HI mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut :
 - a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan Anak Usia Dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan Anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;
 - b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan Anak;
 - c. pelayanan yang non diskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan Anak Usia Dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh Anak Usia Dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang Anak (berkebutuhan khusus), dan Suku, Agama, Ras, antar golongan (SARA);
 - d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) PAUD HI;
 - f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan Anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI; dan
 - g. tata kelola yang baik, yakni pengelolaan program PAUD HI dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Arah kebijakan PAUD HI dilakukan melalui :
 - a. perluasan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi Pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

BAB IV STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. sosialisasi kepada Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi Pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata, terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal untuk pembentukan karakter Anak;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (3) Strategi PAUD HI dengan menerapkan :
- a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD HI.

Pasal 5

- (1) Sasaran PAUD HI adalah :
- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan;
 - c. kader-kader Masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan Kader-Kader Masyarakat yang sejenis;
 - d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - e. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - g. media massa; dan
 - h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Taman Kanak-kanak dan bentuk Satuan Pendidikan jalur formal sejenis; dan
 - b. Kelompok Bermain Taman Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Satuan Pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya.

- c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya Masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu; dan
- d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi.
- (5) Kelompok Bina Keluarga Balita menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD HI pada Satuan Pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Kesehatan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di Satuan Pendidikan paling sedikit meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. pembinaan gizi;
 - c. imunisasi;
 - d. pemberian vitamin kepada anak; dan
 - e. penyuluhan kesehatan.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di Satuan Pendidikan, paling sedikit meliputi:
 - a. perlindungan (Perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak); dan
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.

- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan Anak Usia Dini dan pemenuhan hak Anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran.
- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Sosial untuk melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait rehabilitasi sosial, jaminan perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial.
- (6) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam PAUD HI pada Satuan Pendidikan.
- (7) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Kearsipan dan Perpustakaan untuk melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan bahan bacaan, paling sedikit meliputi :
 - a. kebijakan kebutuhan pemustaka;
 - b. pengadaan bahan perpustakaan; dan
 - c. pengembangan koleksi dan penyediaan bahan perpustakaan serta pelestarian fisik bahan perpustakaan.
- (8) Kantor Kementerian Agama Kabupaten melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama, pengendalian dan pengawasan bidang keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan serta pembinaan umat beragama.
- (9) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) melaksanakan pelayanan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan serta penggerakan kelompok-kelompok PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dasawisma meliputi :
 - a. penggalian;
 - b. penggerakan;
 - c. mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai Keluarga sejahtera.

Pasal 8

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pembina Tingkat Daerah.

BAB VI

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Dinas dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau masyarakat.

- (3) Ketersediaan layanan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari dinas.
- (2) Layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 11

Satuan Pendidikan secara holistik-integratif memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;
- b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin (tahunan, semesteran, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di Satuan Pendidikan;
- d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD.
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan Anak dan/atau keagamaan.
- g. melaporkan program PAUD HI di Satuan Pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

BAB VII

GUGUS TUGAS

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI pada Satuan Pendidikan dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Unsur Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI pada Satuan Pendidikan tingkat Kabupaten;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada Satuan Pendidikan pada Perangkat Daerah;

- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada Satuan Pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada Satuan Pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada Satuan Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gugus Tugas dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus Tugas dalam melaksanakan PAUD HI berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas, Dinas serta Satuan Pendidikan menampung aspirasi dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PAUD HI, antara lain :

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. APBDesa; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Gugus Tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program PAUD HI pada Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil evaluasi PAUD HI pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 19

- (1) Gugus Tugas menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PAUD HI kepada Bupati.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. permasalahan yang dihadapi;
 - f. upaya yang telah dilakukan; dan
 - g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Oktober 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007